



BUPATI KLATEN

PERATURAN BUPATI KLATEN NOMOR 19 TAHUN 2008

TENTANG

PELAKSANAAN MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH (MBS) PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan Arah Kebijakan Umum Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Klaten Tahun 2006-2010, agenda pokok pembangunan di Kabupaten Klaten yaitu mewujudkan Klaten yang mandiri melalui pembangunan kawasan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa demi mewujudkan komitmen peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama di bidang pendidikan, Pemerintah Kabupaten Klaten melaksanakan kebijakan sekolah yang bermutu untuk menjamin pendidikan dalam rangka penuntasan wajib belajar Pendidikan Dasar 9 tahun di Kabupaten Klaten;
 - c. bahwa dalam rangka pengembangan Pendidikan Dasar yang dapat menjamin peningkatan mutu, pemerataan dan perluasan akses kesempatan, relevansi dan daya saing, penguatan tata kelola dan pencitraan publik, perlu kebijakan pemerintah Kabupaten Klaten dalam memenuhi kualitas proses dan hasil pendidikan;
 - d. bahwa sebagaimana Undang-undang yang telah mengamanatkan kepada seluruh satuan pendidikan supaya menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), rintisan model penyelenggaraan satuan pendidikan dengan prinsip kelola Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) penting untuk direplikasi penerapannya keseluruhan satuan pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Klaten;
 - e. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu adanya Peraturan Bupati Klaten tentang Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada Jenjang Pendidikan Dasar;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disingkat P dan K adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Klaten.
5. Kepala Dinas P dan K adalah Kepala Dinas P dan K Kabupaten Klaten.
6. Jenjang Pendidikan Dasar adalah tahapan pendidikan yang meliputi Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) dan Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Ibtidaiyah Tsanawiyah (SMP/ MTs) Negeri/ Swasta di wilayah Kabupaten Klaten.
7. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan setiap jenjang dan jenis pendidikan.
8. Manajemen Berbasis Sekolah yang selanjutnya disingkat MBS adalah model manajemen yang ditujukan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan dan akuntabilitas, menggunakan pembelajaran PAKEM, dan melibatkan Peran Serta Masyarakat (PSM)
9. Manajemen adalah Pengelolaan Sekolah yang ditujukan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan dan akuntabilitas.
10. PAKEM adalah proses pembelajaran yang Aktif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan.
11. Peran Serta Masyarakat, yang selanjutnya disebut PSM adalah segala bentuk dukungan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.

BAB II
MAKSUD, FUNGSI DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Pelaksanaan MBS di seluruh satuan pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar dimaksudkan sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan melalui perbaikan kualitas manajemen dan proses pembelajaran serta melibatkan PSM.
- (2) Pelaksanaan MBS sebagaimana tersebut pada ayat (1) berfungsi untuk Pengintegrasian Kebijakan Pemerintah untuk menjamin pemerataan kesempatan pendidikan dalam rangka penuntasan wajib belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kabupaten Klaten melalui Sekolah yang bermutu, dengan pelaksanaan amanat Undang-Undang mengenai penerapan MBS pada seluruh satuan pendidikan.
- (3) Pelaksanaan MBS bertujuan untuk :
 - a. Meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan kemandirian, fleksibilitas, kerjasama, prakarsa dan inisiatif pemangku kepentingan atau warga sekolah dalam mengelola, memanfaatkan, dan memberdayakan sumber daya lokal yang tersedia;
 - b. Meningkatkan kepedulian pemangku kepentingan atau warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui keterbukaan, pengambilan keputusan bersama, monitorong evaluasi dan pertanggungjawaban bersama ;
 - c. Meningkatkan tanggung jawab orang tua, masyarakat, dan pemerintah tentang peningkatan mutu pendidikan di setiap sekolah;
 - d. Meningkatkan kompetisi yang sehat antar sekolah tentang mutu pendidikan yang akan dicapai; dan
 - e. Meningkatkan efisiensi, efektifitas, relevansi, dan pemerataan pendidikan ditempat sekolah itu berada.

BAB III
PRINSIP MBS
Pasal 3

Prinsip yang digunakan dalam pelaksanaan MBS yaitu :

- a. Melaksanakan otonomi manajemen pendidikan, yaitu mengatur dan mengurus sendiri, tidak tergantung dari program dan pendanaan, sekolah diberi wewenang penuh untuk mengambil keputusan sesuai dengan keinginan/ tuntutan sekolah dan masyarakat, namun tidak dibenarkan menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Fleksibilitas, yaitu luwes dalam mengelola, memanfaatkan dan memberdayakan sumberdaya sekolah secara optimal untuk meningkatkan mutu sekolah.
- c. Meningkatkan Partisipasi, yaitu warga sekolah dan masyarakat dilibatkan secara langsung dalam penyelenggaraan pendidikan mulai dari pengambilan keputusan, pelaksanaan, monitoring evaluasi dan pertanggungjawaban, sehingga tumbuh inisiatif dan prakarsa warga sekolah dan masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan.

BAB IV
KINERJA MBS
Pasal 4

- (1) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan, memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik serta dialogis (UU no 20/2003: Sisdiknas).
- (2) Proses sebagaimana ayat (1) meliputi proses Pengambilan Keputusan, Pengelolaan Kelembagaan, Pengelolaan Program, Belajar Mengajar, Monitoring Evaluasi, Supervisi, Review dan Advokasi.
- (3) Kinerja Sekolah diukur dari kualitas, efektivitas, produktivitas, efisiensi, inovasi, kualitas kehidupan kerja, dan moral kerja.
- (4) Pembinaan teknis dan administrasi dilakukan dalam rangka penerapan MBS di Sekolah.
- (5) Ketentuan MBS sebagaimana tersebut pada ayat (1), (2), (3) dan (4) diatas, diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan.

**BAB V
LAIN-LAIN
Pasal 5**

Pelaksanaan MBS dalam kerangka sinergitas dengan pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah tentang Sekolah Gratis yang bermutu pada jenjang Pendidikan Dasar.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, semua sekolah pada jenjang Pendidikan Dasar Daerah berkewajiban melaksanakan MBS secara penuh.

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Tehnis Pelaksanaan MBS oleh Kepala Dinas P dan K.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 26 Agustus 2008



SUNARNA

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 26 Agustus 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

INDARWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2008 NOMOR 19